



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.19, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

Dan

Pemohon Ilo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.19, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 24 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor 294/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Andi Bustan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onno, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman dan Daniel, dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan-----
 3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :----
 - a. Saharuddin bin Andi Saiful, lahir di Bontang pada tanggal 1 April 2004;-
 - b. Fahrul bin Andi Saiful, lahir di Bontang pada tanggal 28 Agustus 2007;--
 - c. Cinta Laura binti Andi Saiful, lahir pada di Bontang pada tanggal 24 April 2009;-----
 - d. Nurul Fatimah binti Andi Saiful, lahir di Polmas pada tanggal 26 Juli 2010;-----
 - e. Fhari Zharah Akbar bin Andi Saiful, lahir di Kutai Timur pada tanggal 30 September 2014;-----
 5. .Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
 6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Pandan dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah dan kepentingan lainnya dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon Ilo) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408130407120002 tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bernazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Andi Jamal bin Andi Haris, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang KM. 5,5 RT. 06 Dusun Sungai Api-Api Desa Sukarahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan;-----

Hal. 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Onno. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Usman dan Daniel serta dihadiri oleh para tetangga;-----
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;-----
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Saharuddin bin Andi Saiful, Fahrul bin Andi Saiful, Cinta Laura binti Andi Saiful, Nurul Fatimah binti Andi Saiful dan Fhari Zharah Akbar bin Andi Saiful;-----
 - Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
2. Andi Agus bin Andi Akil, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang KM. 5,5 RT. 06 Dusun Sungai Api-Api Desa Sukarahmat Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah adik angkat Pemohon I;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan;-----
 - Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Onno. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Usman dan Daniel serta dihadiri oleh para tetangga;-----

Hal. 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;-----
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Saharuddin bin Andi Saiful, Fahrul bin Andi Saiful, Cinta Laura binti Andi Saiful, Nurul Fatimah binti Andi Saiful dan Fhari Zharah Akbar bin Andi Saiful;-----
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Andi Jamal bin Andi Haris dan saksi Andi Agus bin Andi Akil;-----

Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan asli surat yang telah bermeterai cukup dan bernazagelen, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Andi Jamal bin Andi Haris dan saksi Andi Agus bin Andi Akil masing-masing adalah adik kandung dan adik angkat Pemohon I yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Namun demikian saksi tersebut termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg dan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 24 Nopember 2016 kedua orang saksi tersebut menyakan kesediannya untuk menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006) dan di dalam bukti P tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II serta status hubungan dalam keluarga dimana Pemohon I berstatus kepala keluarga sedangkan Pemohon II berstatus istri, Meskipun dalam bukti P telah diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun bukti P bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006), dan oleh karena itu bukti P masih harus dikuat dengan bukti lain;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan *in casu* saksi saksi Andi Jamal bin Andi Haris dan saksi Andi Agus bin Andi Akil telah menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Islam pada

Hal. 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan, dan saksi-saksi hadir saat pernikahan tersebut bersama undangan lainnya. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dengan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Onno dengan dengan mahar berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon juga telah menjelaskan jika pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Usman dan Daniel. Dalam keterangan saksi juga menjelaskan jika pada pernikahan tersebut dihadiri banyak orang termasuk para saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Onno dan 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk yaitu Usman dan Daniel serta mahar berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah pula menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada pula pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini dan pertimbangan di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan dan halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam,

Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa saat perkara a quo diperiksa para Pemohon masih beragama Islam dan masih tetap sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Saharuddin bin Andi Saiful, Fahrul bin Andi Saiful, Cinta Laura binti Andi Saiful, Nurul Fatimah binti Andi Saiful dan Fhari Zharah Akbar bin Andi Saiful, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon belum memiliki buku nikah, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Andi Bustan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onno, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman dan Daniel, dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai dibayar tunai, dan tidak ada larangan serta halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di kantor urusan agama setempat. Dengan demikian telah terbuktilah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat

Hal. 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;-----

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang berdasarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan menurut agama Islam telah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat. Selain itu tidak ada

Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekosongan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan berpegang pada azas keadilan, manfaat serta kemaslahatan, dan agar pernikahan para Pemohon tercatat sehingga memperoleh kepastian hukum terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2004 di Kecamatan Teluk Pandan;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);---

Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., MM serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arwin Indra Kusuma, SHI.,MH

A. Rukip. S.Ag

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)